

## Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Aceh Tenggara

Dika Lastari<sup>1)</sup>; Nadila<sup>2)</sup>; Okhaifi Prasetyo<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> [dikalastari38@gmail.com](mailto:dikalastari38@gmail.com), (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra)

<sup>2)</sup> [n58614119@gmail.com](mailto:n58614119@gmail.com), (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra)

<sup>3)</sup> [okhaifi.prasetyo@unsam.ac.id](mailto:okhaifi.prasetyo@unsam.ac.id), (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra)

### Article Info:

#### Keywords:

Fenomena, Pernikahan Dibawah Umur, Rumah Tangga, Aceh Tenggara

#### Article History:

Received : January 28, 2018

Revised : March 15, 2018

Accepted : Apr 25, 2018

#### Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/jies.v11i3.20612>

### Abstract

*This article intends to conclude the phenomenon of underage marriage on household welfare in Southeast Aceh District and deepen the problems that arise in underage marriages. This article is the result of findings in all problems using the Descriptive Qualitative Approach method regarding steps in social research concerning underage marriage on household welfare. The results we can find regarding other people's opinions or field observations. In Islam also explained that it is clearly prohibited if minors are not mentally and physically ready to continue at the level where they want to build a household. Therefore, this has become one of the problems in legislation and religion. Library search qualitative descriptive methods and approaches based on. However, marriage can be performed by two defenders who are not yet able to or have even reached puberty if they fulfill the conditions and pillars of marriage. However, often the responses of the community and the scholars are very different, there are even frequent deviations in arguments regarding the response to underage marriages. According to the scholars, the age limit for men and women to enable them to marry is the childbearing age limit. So marriage needs to be reviewed considering the various negative impacts of underage marriage. The marriage is like a production health problem women, economic problems, family, to divorce. This marriage model can no longer be practiced because it is not in line with the rules in the Koran or in the law regarding how to build a family that is sakinah, mawadah and warohmah.*

### Abstrak

Artikel ini bermaksud guna menyimpulkan Fenomena pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Aceh Tenggara dan memperdalam mengenai masalah yang timbul dalam pernikahan dibawah umur. Angapan ini menyangkut mengenai hal yang sering dibicarakan didalam masyarakat setempat akan kekhawatirannya terhadap pergaulan anak zaman sekarang. Tulisan Artikel ini merupakan hasil dari penemuan didalam semua permasalahan dengan menggunakan metode Pendekatan Deskriptif dengan Kualitatif mengenai langkah-langkah dalam penelitian sosial menyangkut pada Pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Hasil yang dapat kami temukan mengenai pendapat orang lain atau observasi dilapangan. Di agama Islam juga menjelaskan bahwa melarang jelas jika anak dibawah umur yang belum siap akan mental serta fisik untuk melanjutkan kejenjang yang mana ingin membina rumah tangga. Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu masalah dalam perundang-undangan serta agama. Encarian perpustakaan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan. Namun Perkawinan bisa dapat dilakukan oleh kedua pembelai yang belum bisa atau bahkan sudah menjalan baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun sering kali tanggapan masyarakat dan para ulama sangat berbeda, bahkan seringnya terjadi penyimpangan argumen mengenai tanggapan pernikahan dibawah umur. Menurut para ulama batas usia laki-laki dan perempuan untuk memungkinkan mereka menikah yaitu batas usia subur. Maka pernikahan perlu ditinjau kembali mengingat berbagai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Pernikahan tersebut seperti masalah kesehatan produksi

## PENDAHULUAN

Masing-masing manusia melahirkan jodoh yang akan sama-sama menyanyangi serta disayangi. Pernyataan ini membuktikan bahwasanya hubungan suami istri untuk membentuk keluarga sakinah berjalan dengan baik. Pasangan pada awalnya adalah usaha mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Sebuah pasangan dibuat untuk menyatukan cinta dan kebahagiaan, antara bagian dua pasangan yang berbeda, dan memberikan cinta serta menyanyangi seorang ibu. Anak adalah salah satu kebahagiaan orang tuanya. Pendapat ini mengarah kepada angan-angan masyarakat untuk lebih harmonis dan bahagia (Mubasyaroh, 2016).

Dalam pembentukan sifat dan fisik seorang anak tergantung kepada kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya harus memberi keteladanan dan memberikan perilaku yang baik bagi remaja dengan membentuk serta tindakan sehari-hari yang dapat membuat anak mengikuti tindakan terpuji tersebut, selain itu orang tua juga harus berperan penting untuk mengajarkan sopan santun, memberikan pembinaan terhadap anak yang harus menghormati pendapat orang (Rina et al., 2016).

Perkawinan adalah hak asasi manusia pada perkembangan hidup serta kelanjutan keturunan, dengan penguatan hubungan yang disahkan atas dua belah pihak serta agama. Sesudah menikah, pasangan tersebut menyetujui semua tugas serta kewajiban sebagai pasangan suami istri. Tiap-tiap pasangan mempunyai fungsi serta kewajiban dalam berkeluarga. Ini membutuhkan kemauan baik secara fisik maupun mental matang untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Guna pernikahan bukanlah permasalahan yang gampang serta tidak cuma berarti penyatuan dua insan, tapi semata-mata pemenuhan fungsi mereka. Peranan serta kewajiban sebagai pasangan suami istri serta sebagai anak dari kedua belah pihak (Mubasyaroh, 2016). Pergaulan anak-anak dibawah umur disekeliling rumah juga dapat membawa anak ingin menikah, sebab disekeliling lingkungan mungkin ada teman anak tersebut yang sudah menikah dan dapat memberikan pengaruh kepada anak untuk menikah (Pramitasari & Megatsari, 2022).

Ada beberapa tanggapan mengenai perkawinan di Indonesia baik yang berkaitan dengan UU maupun aturan bagi anak dibawah umur (Imron, 2013). Pernikahan dini adalah dampak sosial yang marak timbul dimana-mana. fenomena sosial yang marak terjadi di mana-mana. Terjadinya Perkawinan dibawah umur seperti fenomena gunung es yang menurun dari bidang, yang dapat terungkap ke media massa, namun pada hakikatnya masih besar hal terbentuk di kelompok masyarakat yang mendalam. Kenyataan-kenyataan yang sering dikaitkan dengan pandemi Covid-19 sangat berdampak tinggi terutama pada anak dibawah umur karena pada saat itu jalan soslusi untuk menghadapi pandemi berdiam di rumah dan ini mengakibatkan timbulnya rasa malas bagi anak (Jazilah & Indriyanto, 2019)

Masalah yang kerap terjadi pada remaja dibawah umur adalah masalah dimana kondisi membuat pemenuhan kewajiban serta kondisi membuat pemenuhan kewajiban serta kondisi kebebasan. Sangat sulit bagi anak kecil untuk menikah sebab mereka belum mampu untuk menjadikan pasangan suami istri dan membutuhkan seseorang untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana bertindak dan mengambil keputusan. Masalah ini diperparah ketika kita melihatnya dengan cara yang berbeda, ketika masalah antara anak usia dini dan pernikahan sesuai dengan tata krama atau tata krama seorang anak. Tingkah laku, perilaku, pentingnya pola pikir, kedewasaan dan kesiapan

finansial. Dengan banyaknya pernikahan dini, hal ini mempengaruhi pendidikan mereka sehingga mengakibatkan anak-anak yang masih kecil tidak memperoleh cukup pengalaman dan pengetahuan atau keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan (Jayani Hadya Dwi, 2021).

Hal lainnya yang dapat membuat runtunya sebuah keluarga adalah akibat kurangnya bercakap antara pasangan tersebut sehingga hal-hal sekecil apapun akan menjadi akibat dalam perkehian suami istri karena disebabkan ego masing-masing yang masih mementingkan diri sendiri (Jannah, 2018)

Alasan perkawinan dibawah umur sangat banyak berlangsung pada masyarakat masyarakat adalah faktor ekonomi/kemiskinan. Perkawinan muda muncul karena mereka tumbuh dibawah garis kekurangan akan mengurangi kewajiban orang tua. Anak-anak mereka menikah bersama orang yang dirasa layak. Kebutuhan anak-anak mereka, faktor pendidikan, anggaran mereka, jenjang pendidikan serta pemahaman orang tua, anak-anak juga serta penduduk masyarakat memenuhi kecondongan untuk mengawinkan anak mereka yang belum dewasa, unsur ibu bapak, ibu bapak takut dipermalukan sebab anak perempuan mereka pacaran sangat berdekat-dekatan, akibatnya mereka ingin secepatnya mengawinkan anaknya, internet dan media sosial mempengaruhi anak-anak tersebut, paparan seksual yang terus-menerus, faktor budaya, pernikahan muda muncul karena orang tua takut anaknya disebut bermata biru. Mereka segera menikah dan karena akses yang mudah dan ketidakpedulian terhadap video porno, terjadilah kehamilan di luar nikah, yang membuat para remaja bertanya-tanya

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis memakai metode kualitatif, dimana data yang digunakan akan lebih bersifat deskriptif serta tidak terstruktur. Pada penelitian kualitatif ini lebih terfokus pada pengamatan yang mendalam sebagaimana hasil wawancara, hasil dokumentasi, analisis dokumen, catatan lapangan yang kemudian menghasilkan informasi-informasi bersifat deskripsi dan enak untuk di baca (Mustafa, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah (1) Observasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dengan lengkap. (2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi secara langsung (verbal) antara dua orang atau lebih untuk dimintai keterangan sehingga terjadi proses tanya jawab mengenai hal yang ingin dicari. (3) Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data setra informasi secara langsung dari tempat penelitian yang meliputi gambar, buku, arsip, laporan kegiatan, maupun dokumen (Nurdin & Hartati, 2019). (4) library research yaitu untuk menghimpun tambahan informasi bacaan yang bertujuan untuk melengkapi serta mempermudah penelitian. Penelitian ini juga menghimpun informasi dari berbagai buku serta jurnal-jurnal yang mendukung terus proses penulisan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu pemilihan data (data reduction), penyajian data (display data), dan menarik kesimpulan (verifikasi) (Sugiyono, 2011). (1) Pemilihan data (Data Reduction) reduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya, sampai data tersebut memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. (2) Penyajian Data (Display Data)

merupakan penyajian data penelitian kualitatif yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan buat mempermudah mengetahui segala informasi yang telah didapatkan. Penelitian ini penyajian data dibuat dalam bentuk teks yang bersifat naratif. (3) Menarik Kesimpulan (Verifikasi) merupakan tindakan ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif. Langkah ini merupakan kegiatan yang mewajibkan seorang peneliti untuk menghasilkan ketetapan penelitian, baik ketetapan sementara maupun ketetapan akhir. Penarikan ketetapan harus sesuai seperti data yang sudah direduksi agar menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batasnya usia bagi anak dalam hukum positif di Aceh Tenggara**

Menurut undang-undang yang diterbitkan di Indonesia, membuat batasan umur yang dibuat berkenaan kuat dengan faktor permasalahan yang dibuat tentang pembahasan mengenai umur anak. Umur yang dianjurkan adalah 21 tahun karena dimasa itu kedewasaan anak akan terlihat, sebuah didalam pandangan orang perdesaan dalam menjaga masyarakatnya. Namun masyarakat yang bisa memaparkan argumen yang tepat dan tidak kesalahan yang akan terjadi (Suherman, 2010). Selanjutnya adalah perumpamaan umur seorang anak dalam mengambil aturan dari undang-undang. Sosialisasi merupakan sebagian fungsi dari pendapat beberapa masyarakat, yaitu sudut pemikiran seorang, sosialisasi/musyawarah sangat membutuhkan pendapat dari seseorang, bukti dan jati diri terhadap nilai-nilai, aturan, bagian sosial (Oktario et al., 2021)

### **Pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh tenggara.**

Menurut UNICEF (2005), pernikahan merupakan seorang anak gadis dan anak laki-laki yang menikah resmi. Secara resmi yang dicantumkan di dalam administrasi sebuah daerah, umur yang tepat adalah diatas 20 Tahun. Yang mana dewasa ini ketika terjadinya pernikahan dini ini belum seluruh masyarakat setuju. Maka Scolatica Gerintnya menyatakan bahwa dalam tulisannya menyebutkan semua tidak akan baik jika pernikahan anak dibawah umur, karena akan terjadinya dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga yang tidak harmonis atau hancur. Sebab kurangnya pendidikan akan membawa dampak yang tidak baik, maka dari itu fenomena pernikahan dini kerap menimbulkan perceraian dikabupaten Aceh Tenggara (Aryani, 2021).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diangka dibawah 18 tahun yang tidak sesuai dengan aturan UU. Pernikahan dini adalah sebuah perkawinan resmi atau tidak resmi yang dilaksanakan dibawah umur. Hasil Wawancara dengan Bapak Hasanuddin kepala desa Kuta Tinggi, yang menyatakan persoalan perkawinan dini ini merupakan masalah terbesar terhadap masyarakat dan mengakibatkan pemuda dan gadis desa semakin hari menurun dan telah menghilang, maka dari ini perkawinan ini memberikan dampak negative terhadap generasi seterusnya.namun dalam hal ini saya tidak dapat berbuat banyak karena ini adalah salah satu keinginan dari anak itu sendiri.

Kenakalan anak-anak biasanya terjadi di berbagai tempat, baik di kota-kota besar ataupun di desa-desa (Soekanto, 1989). Selain itu, perkawinan yang terjadi didesa Kuta Tinggi merupakan hal yang sudah sering terjadi, umur tidak menjadi permasalahan

di dalam melakukan pernikahan. Oleh karena itu perkawinan ini dilakukan dengan batas umur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Tetapi, Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat di desa tersebut yaitu dengan ibu dari Anto yang bernama Manuyah menyatakan pernikahan dibawah umur ini adalah pernikahan yang membuat keluarganya menjadi resah akibat dari perbuatannya itu, Ibu Manuyah, selaku ibunya merasa kecewa dan malu sebab semua masyarakat mengetahui berita pernikahan anaknya. Akan tetapi ketika anak-anak mereka telah melakukan pergaulan bebas maka mau tidak mau bapak ibu harus menikahkan anaknya, ini merupakan akibat dari keluarga yang acuh tak acuh tentang anaknya. Maka hal yang akan timbul yaitu pernikahan dini yang mengecewakan bapak ibu mereka sendiri. Maka dari itu di Aceh Tenggara apalagi di perdesaan sudah menjadi rumah jika para anak-anak yang masih dibawah umur sudah menjadi janda akibat dari perbuatannya sendiri, karena pada dasarnya di setiap kampung sudah banyak terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh kelalaian bapak ibu mereka dalam menjaga dan mendidik anaknya (Aryani, 2021). Oleh sebab itu keluarga merupakan hal terpenting yang harus hadir guna menjadikan sebuah anyaman bagi anak-anaknya dan memberikan contoh yang baik serta pendidikan, sehingga pernikahan dini ini semakin berkurang di Aceh Tenggara maka munculnya UU ini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat setempat untuk menjauhkan anak-anak mereka dari bahayanya pernikahan dini. Keputusan ini memberi pemahaman bahwasanya umur 16 tahun bagi perempuan sudah diakui telah dewasa menurut UU nomor 1 tahun 1974. Dan UU nomor 16 tahun 2019 mempunyai batasan untuk melanjutkan perkawinan bagi anak dibawah umur (laki-laki dengan ketentuan umur adalah 19 tahun tidak semua dapat menuntaskan semua persoalan sebab dari yang kita lihat pasal 7 ayat 2 masih ada kemungkinan untuk melainkan permintaan untuk memudahkan perkawinan dengan adanya keterkaitan kemudahan dalam menikah dapat menghapus perkawinan anak menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk dicapai. Berawal dari munculnya pandemi covid 19 kementerian pelestarian serta menghargai perempuan serta anak pada tahun 2020 menyampaikan wanita yang masih dibawah umur mempunyai resiko yang tinggi akan terbentuknya pernikahan di bawah umur yang bermula banyak terjadi di daerah perdesaan.

Hasil wawancara yang kami lakukan di Desa Alas Merancar Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan bahwa dia menikah dini akibat kurangnya aturan dan perhatian orang tua terhadap anaknya, maka dari itu pergaulan bebas yang membuat dirinya menjadi anak yang liar, namun kesalahan yang dia lakukan akibat kurang kasih sayang dari seorang ibu yang bukan ibu kandungnya sendiri. Maka dari itu dia memutuskan ingin cepat menikah dan menjalani kehidupan bersama suaminya, tetapi penyesalan terbesarnya adalah dia terlalu muda untuk menjalani kehidupan ini (Cut Mutia, 2023). Selanjutnya wawancara yang kami lakukan kepada ibu dari Mutia tentang tanggapan pernikahan dini yang dilakukan oleh anaknya. "Saya merasa pernikahan ini menjadi suatu langkah untuk terhindar dari perbuatan zina yang tengah dilakukan oleh para anak-anak seusianya (Mutia), namun disini pernikahan Mutia saya izin karena dari dirinya sendiri usah ingin berumah tangga (Raemah, 2023).

### **Dampak Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur**

Dari sekian banyaknya aspek- aspek yang mendukung terjadinya perkawinan dini yang di kemukakan oleh warga, dengan hasil dalam beragam aspek tersebut bahwa aspek ekonomi yang menyebabkan salah satu alasan untuk mengajukan diri pada

pernikahan, maka dari itu pihak yang mengemukakan menikah di bawah umur biasanya disebabkan oleh aspek perekonomian. Sedangkan saat menikah anak pada usia dini tidak termasuk kedalam rangka memperbaiki keuangan keluarga. Malahan hal tersebut dapat menyesatkan anak usia dini dalam kesengsaraan (Hisam Ahyani et al., 2020).

- **Dampak Ekonomi**

Kedadaan ekonomi yang menurun mengakibatkan anak dibawah umur untuk memutuskan menjalin hubungan yang serius atau pernikahan. Berapa narasumber mengemukakan, bahwa dengan terjalinnya suatu hubungan yang dinamakan perkawinan dini kehidupannya akan terjamin dikarenakan selanjutnya perkawinan pada gadis tersebut sudah ada yang memenuhi kebutuhannya. Untuk mengurangi beban orang tua, beberapa gadis di Aceh Tenggara memutuskan untuk menikah dini, hal tersebut dikarenakan setelah menikah mereka merupakan tanggung jawab suaminya.

- **Dampak Keinginan Sendiri**

Dari diskusi yang telah saya lakukan dengan atun pada tanggal 28 April 2023, mengemukakan bahwasanya mereka melaksanakan pernikahan dini di dasari oleh keinginan sendiri, pernikahan dini ini didasari adanya kemauan pada diri mereka, hal tersebut dikarenakan keduanya sudah bisa membahagiakan serta mereka sudah merasa serasi satu sama lain hingga keduanya merasa siap serta yakin menjalin perkawinan tanpa melihat umur kedua pasangan. Di keadan dimana telah memiliki pasangan dan memiliki keinginan yang sama, maka mereka akan menikah mudah tanpa memikirkan apa yang akan dihadapi kedepannya, dan mereka pun akan melakukan pernikahan pada usia dini.

- **Dampak keluarga**

Faktor keluarga atau faktor ibu bapak adalah penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, di mana ibu bapak akan secepatnya menikah anaknya jika anaknya sudah meranjak dewasa. Penyebab yang paling kerap dijumpai dari fenomena pernikahan dibawah umur ini merupakan adanya salah satu rasa cemas dari ibu bapak terhadap anak perempuannya yang melakukan perilaku yang dapat menghancurkan nama baik keluarganya. Ibu dari atun berpendapat bahwasanya penilaian ini mungkin melepaskan anaknya untuk melangsungkan perkawinan walaupun anak mereka masih dibawah umur. Keluarganya merasa khawatir akan anak mereka melakukan hal-hal yang tidak diharapkan yang akan merusak nama baik keluarga (Aminah, 2023).

Secara psikologis pasangan itu belum siap untuk berumah tangga dan cara berfikirnya belum begitu matang sebab itu telah banyak terjadinya perceraian akibat emosional pasangan satu dengan yang lain tidak sesuai (Ali, 2015)

Selain faktor-faktor di atas dari studi pustaka yang dilakukan ada beberapa faktor lainnya yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya:

- **Dampak Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pendapat setiap orang. Dengan pendidikan yang tinggi seorang akan lebih gampang menerima serta memilih suatu perubahan yang lebih baik, tingkat pendidikan memberikan gambaran kematangan perilaku seseorang dalam menanggapi kehidupan di lingkungan yang

dapat menguasai pengetahuan pikiran serta menanggapi pemahaman yang ada di sekitarnya. Faktor yang berkenaan dengan tinggi rendahnya umur. Pernikahan merupakan rendahnya jalan menuju perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan dari faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Kurangnya biaya menjadi masalah bagi berlangsungnya pendidikan.

- **Dampak Kehamilan Diluar Nikah**

Terkadang perkawinan di bawah umur menjadi sebuah solusi untuk menghindari kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas pada anak dibawah umur yang dapat dilihat dengan mudah didalam kehidupan sehari-hari di desa. Sebab dari kebebasannya dalam pergaulan serta pacaran mengakibatkan kebablasan, para anak dibawah umur cenderung melakukan seks yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

- **Dampak lingkungan**

Dampak lain yang juga mendukung adanya fenomena perkawinan dibawah umur yaitu dampak lingkungan di masyarakat. Perkawinan lebih sering diartikan sebuah kewajiban sosial, pernyataan serta keputusan dari setiap orang. Didalam masyarakat setempat yang pola pemikirannya masih bersifat klasik atau tidak maju terkadang fenomena perkawinan di bawah umur sebagai suatu keharusan social, dari warisan tradisi yang dianggap sakral. Pandang tradisional mengenai pernikahan suatu kewajiban sosial, terlihat memiliki tanggapan yang cukup besar mengenai fenomena pernikahan dibawah umur yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di Aceh Tenggara. Perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat memberikan dampak buruk yang tidak dapat dihindari sebab menikah dibawah umur juga dapat memberikan dampak baik yang bisa diambil (Suryani & Kudus, 2022).

Dari beberapa faktor terkait dengan masalah pernikahan dibawah umur ini adalah tentang banyaknya resiko baik kepada ibu maupun anaknya didalam rahim karena, dari pantauan yang telah marak muncul yaitu kesehatan, sebab dari pernikahan yang belum cukup mampu memunculkan angka kematian ibu bayi dan anak bayi itu sendiri serta resiko kesulitan dalam proses persalinan (Yanti et al., 2018)

### **Sebab Penikahan Dibawah Umur Di Kabupaten Aceh Tenggara**

Sebuah perilaku pasti memiliki dampak baik atau buruk, seperti pernikahan dibawah umur juga memiliki dampak bagi yang mengalaminya. Hasil Wawancara Menurut pemangku adat di Desa Kuta Tinggi yaitu Khairuddin berpendapat, bahwa akibat perkawinan di bawah umur merupakan keadaan pada pembentukan fisik dalam tubuh anak masih dalam proses menuju kedewasaan, sehingga belum siap melakukan hubungan suami istri, sehingga sampai mengandung lalu melahirkan. Jika dipaksa akan mengakibatkan trauma baginya, permasalahan yang mendalam serta infeksi yang dapat membahayakan alat reproduksinya sehingga dapat membahayakan nyawanya. Pengaruh terhadap mental serta fisik anak juga belum mampu untuk memahami mengenai hubungan suami istri. Kemudian hal tersebut dapat menimbulkan trauma mental dan fisik berkelanjutan dalam diri anak yang sangat susah disembuhkan. Anak akan banyak terdiam dan merenung sehingga berakhir pada pernikahan yang dia pun kurang dalam mengerti bahkan tidak tau akan keputusan hidupnya. fenomena perkawinan dibawah umur bersangutan pada faktor sosial, budaya didalam masyarakat perdesasaan yang sering menempatkan wanita pada keadaan rendah serta dianggap sebagai perlampiasan bagi pria. Keadaan ini yang berlawanan dengan ajaran agama apapun. Hal ini dapat

melestarikan budaya yang akan memperoleh kekerasan terhadap wanita (Khairuddin, 2023). Dalam penelitian dibahas menurut para sosiologi dilihat dari sisi sosial Pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan didalam rumah tangga (Suryani & Kudus, 2022). Pernikahan dibawah umur yang masih termasuk muda sangat beresiko bagi alat reproduksi karena hubungan suami istri yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun dapat mengakibatkan terjadinya kanker serviks serta penyakit menular seksual, kebanyakan masyarakat didesa yang tidak ikut pembinaan masalah kesehatan yang diadakan oleh pemerintah daerah Aceh Tenggara karena kurangnya informasi menyangkut pernikahan dibawah umur, padahal pemerintahan daerah sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik serta menginformasikan pada masyarakat, pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa. Pengetahuan yang disampaikan yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem reproduksi pada anak serta bahayanya menikah dibawah umur karena tulang punggungnya masih sangat muda maka ini tidak baik untuk melakukan hubungan suami istri. Pernikahan dibawah umur diakibatkan karena minimnya pengetahuan orang tua yang menikahkan anaknya karena mereka tidak paham akan bahayanya menikah dibawah umur. Apalagi mereka yang tinggal di plosokan desa, mereka mudah sekali menikahkan anaknya dibawah umur. kecamatan yang ada di Aceh Tenggara yaitu didesa Kuta Tinggi, para orang tua sepenuhnya ingin anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan membuat kebijakan menolak pendaftaran nikah untuk pasangan dibawah umur (Indah, 2016).

### **Solusi mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur**

Dalam pencegahan Pernikahan dibawah umur masyarakat adalah melalui keluarga, serta faktor agama, segera melakukan pensosialisasian terkait undang-undang pernikahan tersebut kepada seluruh masyarakat. Di samping ini juga dalam hal kerjasama terhadap pihak dinas kesehatan agar cepat menginformasikan berbagai arahan atau pembinaan tentang kesehatan mengenai bagaimana permasalahan yang muncul bagi anak yang menikah dibawah umur. Saran lainnya ialah membicarakan tentang pernikahan dibawah umur terhadap masyarakat. hal ini termaksud dalam pasal 28 undang-undang sistem pendidikan (sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada ayat) mengenai pernikahan sudah dijelaskan bahwa usia dini merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun. Namun karena itu kepintaran membuat masyarakat harus mampu melindungi dan mempersiapkan diri untuk menyongsongkan kehidupan karena pada zaman sekarang teknologi yang modern dapat memudahkan anak untuk saling mengenali orang lain (Suryani & Kudus, 2022).

Sehingga sejak dini dalam melakukan pencegahan perkawinan dibawah umur perlu bimbingan khusus bagi mereka. Dengan cara memberikan mereka kelas online tentang pernikahan, ini diharapkan dapat menghasilkan nilai baru melalui pembentukan teknologi modern dapat menurunkan masalah ekonomi di masa yang akan datang. Sebuah perkawinan akan muncul berbagai masalah yang akan terjadi walaupun menikah di usia dewasa, terlepas dari permasalahan didalam rumah tangga. jika dengan dewasa dapat memudahkan untuk menemukan cara mengatasi permasalahan rumah tangga yang akan dilalui. Persoalan yang muncul pada perkawinan dini merupakan penyatuan kepribadian keduanya di mana semua bersangkutan erat mengenai kepribadian yang dewasa. Langkah yang dipakai untuk memudahkan persoalan di dalam rumah tangga, dengan saling berkomunikasi antara suami istri agar lebih terbuka didalam berumah

tangga, dan memudahkan penyelesaian masalah yang terjadi didalam rumah tangga (Hisam Ahyani et al., 2020).

### **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada Bapak Hasanuddin, Ibu Raemah, Aminah, Rmlah, Manuyah, Cut Mutia, Hasanah Atun. Karena telah membantu kami dalam proses penggalan data selama penelitian di lapangan. Berkat bantuan dari Bapak dan Ibu di Kabupaten Aceh Tenggara baik di Desa Kuta Tinggi maupun di Desa Alas Merancar, karena dari informasi wawancara mengenai Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga sudah kami dapatkan. Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Okhaifi Prasetyo selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian sosial yang telah mengarahkan kami dalam penelitian ini.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai fenomena pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan di dalam rumah tangga yang masih sering dialami, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebutkan diatas maka dari penelitian ini menyimpulkan pendapat bahwa : fenomena pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga di Aceh Tenggara merupakan perkawinan yang kerap dilakukan oleh setiap masyarakat tersebut. Seperti hal yang sering terjadi didesa yang terdapat di Aceh Tenggara bahwa pernikahan dilakukan pada umur 18 Tahun, maka dari itu didalam undang-undang sangat melanggar tentang pernikahan ini.

Faktor yang mendorong masyarakat perdesaan melakukan perkawinan dibawah umur merupakan bagian dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keinginan diri sendiri dan faktor pendidikan. Disamping itu pernikahan dibawah umur menekankan pada umur untuk membina rumah tangga tetapi sekarang ini umur bukanlah penghalang bagi anak dibawah umur untuk menikah. Oleh karena itu, pemerintah Daerah sangat mengawatirkan fenomena pernikahan dibawah umur yang terus menerus masih dilakukan oleh masyarakat perdesaan.

Kendala yang meresahkan orang tua karena bebasnya pergaulan anaknya yang dapat meingkatkan pernikahan dibawah umur semakin tinggi, jadi solusi dalam memecahkan permasalahan fenomena pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga merupakan bagian dari pencegahan melalui masa sekarang yang berfokus pada kepedulian orang tua terhadap anaknya. Untuk sering melakukan sosialisasi tentang pernikahan dibawah umur terhadap anak.

#### **Saran**

Dari kesimpulan di atas saran yang dapat disampaikan yaitu :

Untuk mengurangi jumlah pernikahan dibawah umur sebaiknya lebih di tingkatkan lagi mutu pendidikan. Fungsi dan peran keluarga harus lebih di tingkatkan dan lebih di perhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur dan dampak negatif dari pernikahan itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak. Diharapkan kepada para anak dibawah umur supaya dapat menghindari faktor pergaulan yang dapat merusak diri. Agar pernikahan dibawah umur

yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Bagi pemerintah daerah kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu menurunkan angka pernikahan dibawah umur, serta program lainnya yang bisa menjauhkan anak dibawah umur untuk tidak berbuat zina. Untuk itu para pemerintah daerah dan masyarakat lebih peduli pada lingkungan sekitar dan tegas menekankan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2015). *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*. Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2), 1–28.  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Aryani, S. (2021). *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. In Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hisam Ahyani, Asep Deni Adnan Bumaeri, Ahmad Hapidin, & Hendi Kusnandar. (2020). *Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0*. Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 59–71.  
<https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>
- Imron, A. (2013). *Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*. Al-Tahrir, 13(2), 253–272.
- Indah, M. & A. P. (2016). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pernikahan Usia Dini Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 2(3).
- Jannah, M. (2018). *Realita pernikahan dini dan keberfungsian rumah tangga (* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Jazilah, F. S., & Indriyanto, I. (2019). *Estetika Gerak Tari Kuda Lumping di Desa Sumber Girang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang*. Jurnal Seni Tari, 8(2), 216–226. <https://doi.org/10.15294/jst.v8i2.33090>
- Mubasyaroh. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Perkawinan anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7(No. 2), 385–411.
- Mustafa, P. S. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Universitas Negeri Malang.
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Oktario, A., Lubis, E., & Wellyana, W. (2021). *Sosialisasi Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini Di SMP Negeri 20 Rejang Lebong*. DAWUH: Islamic Communication ..., 2(3), 124–129.  
<https://siducat.org/index.php/dawuh/article/view/625%0Ahttps://siducat.org/index.php/dawuh/article/download/625/460>
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). *Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya Early Marriage and Various Factors That Affect It*. Media Gizi Kesmas, 11(1), 275–282.  
<https://doi.org/10.20473/mgk.v11i1.2022.275-282>
- Rina, Tatii, N., & Masduki. (2016). *Partisipasi Orangtua Terhadap Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*. Jurnal Edueksos, 5(1), 65–77.  
<http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/993/817>
- Dika Lastari., Nadila., & Okhaifi Prasetyo., (2022). *Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Aceh Tenggara*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial. Volume 11 (3), 306-316

- Soekanto, S. (1989). Remaja dan Masalah-Masalahnya. Rajawali.*
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
- Suherman, A. M. (2010). "Penjelasan Hukum Tentang Batas Umur. NLRP.*
- Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, 13(2), 260–269. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>*
- UNICEF. (2005). Pernikahan Dini Praktik Tradisional Yang Berbahaya Esplotasi Statistik 2005. UNICEF.*
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu Dan Anak, 6(2), 96–103.*